



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 39/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002
TENTANG PENYIARAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

RABU, 26 AGUSTUS 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 39/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran [Pasal 1 angka 2] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. PT Visi Citra Mitra Mulia (INews TV)
2. PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI)

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Rabu, 26 Agustus 2020, Pukul 09.17 – 10.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Taufiq Akbar Kadir
2. Agus Wijayanto Nugroho
3. Sahlan Adiputera Alboneh

B. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Erwin Fauzi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Rahardhi Aji | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Rendra | (Kominfo) |
| 4. Mashuri Gustriono | (Kominfo) |
| 5. Ikhsan Baidirus | (Kominfo) |
| 6. Geryantika Kurnia | (Kominfo) |
| 7. Wayan Toni Supriyanto | (Kominfo) |
| 8. Bertiana Sari | (Kominfo) |
| 9. Ahmad M. Ramli | (Kominfo) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.17 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon masih dalam perjalanan. DPR berhalangan. Kuasa Presiden, silakan siapa yang hadir?

2. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari pemerintah yang hadir saya sendiri Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Pak Rahardhi Aji dari Kementerian Hukum dan HAM.

Kemudian, Pak Rendra dari Kominfo. Kemudian, Pak Mashuri dari Kominfo. Kemudian, hadir secara virtual, Bapak Ikhsan Baidirus, PLT Direktur Telekomunikasi. Kemudian Bapak Geryantika Kurnia, Direktur Penyiaran. Kemudian, Bapak Wayan Toni Supriyanto, Seditjen PPI Kominfo. Kemudian, Ibu Bertiana Sari, Kepala Biro Hukum Kominfo. Kemudian, Bapak Ahmad M. Ramli, Dirjen PPI Kominfo yang sekaligus akan membacakan Keterangan Presiden secara virtual. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Jadi, yang membacakan Keterangan Presiden, Pak Dirjen, ya? Ya, baik. Di acara atau agenda persidangan untuk Perkara Nomor 39/PUU-XVII/2020 adalah untuk mendengar Keterangan DPR dan Keterangan Presiden. Karena DPR berhalangan, ya dipersilakan pada Pak Dirjen untuk membacakan Keterangan Presiden. Silakan, Pak Dirjen, langsung!

Suaranya belum ada. Ya, sebentar Pak Dirjen, suaranya belum kedengaran nih.

4. PEMERINTAH: AHMAD M. RAMLI

Apakah suara kami terdengar, Majelis Yang Mulia?

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sudah masuk, ya, suaranya. Ya, ulangi Pak Dirjen, silakan!

6. PEMERINTAH: AHMAD M. RAMLI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan Majelis Hakim Konstitusi, izinkan kami untuk menyampaikan keterangan dari Pemerintah, Presiden Republik Indonesia yang akan kami bacakan dengan beberapa hal yang akan dianggap dibacakan karena tidak seluruhnya akan dibaca. Mohon izin, Pak Ketua Majelis, apakah bisa dilakukan?

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Kalau begitu langsung saja, Pak Dirjen, ke halaman 8, angka III, Tanggapan Pemerintah. Ya, langsung!

8. PEMERINTAH: AHMAD M. RAMLI

Baik.

Majelis Hakim Yang Mulia, tanggapan Pemerintah atas Permohonan Para Pemohon terkait pemaknaan ketentuan a quo dengan menambahkan norma baru.

a. Permohonan a quo adalah penambahan norma baru dalam ketentuan a quo.

1. Bahwa Permohonan Para Pemohon dalam Pemohon a quo sebenarnya tidak meminta tafsir atas kata dan/atau frasa dari ketentuan a quo yang dianggap tidak jelas dari norma Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran, yaitu ... dianggap dibacakan. Namun, meminta penambahan norma baru dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran atas definisi penyiaran dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran, yaitu sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Setelah mengingat permohonan a quo merupakan ketentuan umum, maka penambahan norma Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran dalam perumusan Petitum Para Pemohon tersebut akan menimbulkan subjek hukum dan objek hukum baru dalam penyelenggaraan penyiaran.

Bahwa Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran merupakan norma definisi yang dipergunakan dalam keseluruhan norma Undang-Undang Penyiaran dan peraturan pelaksanaannya. Sehingga, apabila permintaan penambahan norma baru atas Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran dikabulkan, maka sama saja artinya dengan membentuk Undang-Undang Penyiaran baru karena akan mengubah struktur dan makna Undang-Undang Penyiaran secara keseluruhan beserta peraturan pelaksanaannya.

b. Permohonan Para Pemohon tidak sesuai persyaratan positive legislator oleh Mahkamah Konstitusi.

1. Bahwa Pemerintah berpandangan Permohonan Para Pemohon dalam Petitumnya merupakan upaya untuk mengubah Undang-Undang Penyiaran dengan cara menambah norma baru sesuai dengan keinginan Para Pemohon tanpa melalui mekanisme politik hukum antara pembentuk undang-undang, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, melainkan Para Pemohon melakukannya melalui persidangan Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011, Putusan MK 48/PUU-IX/2011 dan pandangan dari Martitah dalam bukunya *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislator ke Positive Legislator* Jakarta 2013 harus ada alasan-alasan untuk dapat diberikan putusan yang bersifat positive legislator dari Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Permohonan Para Pemohon dalam permohonan a quo tidak dapat dikategorikan sebagai permohonan tafsir Mahkamah Konstitusi dalam fungsi sebagai the guardian of the constitution dan the interpreter of constitution karena meminta penambahan norma baru dan Posita Para Pemohon sama sekali tidak menunjukkan dalil-dalil yang dapat dipertimbangkan untuk dapat diberikan putusan yang bersifat positive legislator, sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Para Pemohon tersebut untuk tidak atau setidaknya-tidaknya secara bijaksana menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard.

4. Keterangan Pemerintah atas materi permohonan yang dimohonkan untuk diuji.
 - a. Ketentuan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Bahwa ketentuan a quo, yaitu Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran yang diajukan untuk diuji materi oleh Pemohon adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Ketentuan tersebut dianggap Pemohon telah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi sebagai berikut. Dianggap dibacakan.
 - b. Pengaturan media komunikasi massa.
 1. Bahwa penyiaran merupakan salah satu bagian dari media komunikasi massa yang dapat menyalurkan informasi terdapat berbagai jenis media komunikasi massa lainnya yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Perkembangan media komunikasi massa pada awalnya berupa pertunjukkan kemudian berkembang menjadi media cetak, media luar ruang, rekaman audio, rekaman video atau film, bioskop atau cinema, penyiaran, radio dan televisi, permainan elektronik atau video game, dan internet.

2. Bahwa di Indonesia pengaturan media massa berdiri sendiri contohnya pengaturan media pertunjukan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengaturan media luar ruang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait iklan. Pengaturan media penyiaran, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dan pengaturan media internet Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Semua memiliki aturan mainnya masing-masing sejalan dengan karakteristik yang berbeda antara jenis-jenis media tersebut. Hal ini terjadi karena media massa pada dasarnya hanyalah saluran informasi kepada khalayak luas yang metode penyampaiannya bisa berbagai macam, namun semua memiliki satu kesamaan, yaitu menyampaikan informasi.
 3. Bahwa akan terjadi suatu kekeliruan apabila menyeragamkan pengaturan atas jenis-jenis media tersebut hanya karena diantara jenis-jenisnya yang berbeda dapat menghantarkan bentuk informasi yang sama, sehingga kekeliruan pemahaman Para Pemohon yang mengklasifikasikan layanan audio visual OTT menjadi bagian dari penyiaran dengan membangun dalil-dalil untuk menyeragamkan antara aturan penyiaran dengan layanan audio visual melalui internet hanya karena menyampaikan informasi yang sama berupa audio dan visual justru akan menimbulkan pemaknaan yang keliru terhadap definisi penyiaran dalam ketentuan a quo, sehingga keluar dari hakikat.
- c. Filosofis Undang-Undang Penyiaran.
1. Bahwa landasan filosofis dibentuknya Undang-Undang Penyiaran, yaitu untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia, dan terlaksananya otonomi daerah maka perlu dibentuk sistem penyiaran nasional dimana pelaku dalam sistem penyiaran nasional adalah lembaga penyiaran yang dapat diterima secara luas tanpa terbatas oleh masyarakat menyebabkan lembaga penyiaran menjadi media komunikasi massa yang sangat penting peranannya dalam kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi karena menjalankan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan perekat sosial.
 2. Bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak, dan bebas memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian, dan

kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian, Pemerintah memberikan alokasi khusus dalam menggunakan spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam terbatas bagi lembaga penyiaran televisi yang menyelenggarakan siaran secara free to air yang harus dipergunakan sebaik-baiknya dengan maksud terwujudnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

3. Bahwa dengan demikian pengaturan kegiatan penyiaran oleh lembaga penyiaran televisi yang menyelenggarakan siaran secara free to air dalam Undang-Undang Penyiaran disusun dengan pendekatan hukum publik yang secara tegas dan terperinci mengatur penyelenggaraan penyiaran yang harus dilakukan berdasarkan izin penyelenggaraan penyiaran atau kita kenal dengan IPP dan penggunaan spektrum frekuensi radio atau ISR untuk dimanfaatkan dalam usaha menyelenggarakan penyiaran. Dan isi siaran free to air tersebut harus diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang merupakan lembaga negara bersifat independen, auxiliary body, sebagai wujud peran serta masyarakat.
- d. Landscape layanan OTT dalam industri telekomunikasi.
 1. Bahwa layanan Over The Top yang kita kenal dengan OTT terdiri dari berbagai layer dalam industri telekomunikasi antara lain sebagai berikut.
 - a. Aplikasi layer yang terdiri dari content platform, content creator atau provider, content aggregator, instant messaging voice, and video calling, dan video conference. Dan yang kita gunakan pada hari ini adalah juga OTT sebagai bentuk dari video conference.
 - b. Service provider layer.
 - c. Network and infrastructure provider layers
 2. Bahwa memperhatikan jenis-jenis layanan OTT yang beragam dan luas sebagaimana tersebut di atas, maka pengaturan terkait layanan OTT cukup kompleks dan saat ini di Indonesia belum dapat diakomodir dalam satu aturan saja. Sehingga pengaturan layanan OTT penerapannya merujuk kepada peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis layanan yang disediakan. Sebagai contoh, antara lain Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Hak Cipta, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 dan seterusnya, dianggap dinbacakan.
3. Bahwa untuk mengklasifikasi layanan OTT sebagaimana bagian dari penyiaran akan menimbulkan permasalahan hukum, mengingat penyiaran telah diatur dengan sangat ketat dan rigid dalam satu regulasi. Sedangkan layanan OTT di Indonesia masih dalam ... masih tumbuh terus dan berkembang jika diatur terlalu ketat dapat menghambat pertumbuhan ekonomi kreatif dan ekonomi digital nasional. Mengatur layanan OTT secara ketat juga akan menghadapi tantangan hukum dalam penegakkannya. Karena mayoritas penyedia layanan OTT saat ini berasal dari yurisdiksi di luar Indonesia.
 - e. Benchmarking pengaturan layanan audio visual OTT di negara lain. Bahwa untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai bagaimana layanan audio visual OTT diatur dalam praktik internasional perkenankan Pemerintah memberikan matriks pengaturan layanan audio visual OTT di berbagai negara. Matriks ini kami anggap ... dianggap dinbacakan yang meliputi praktik di Australia, Inggris, Jepang, Kanada, dan Singapura. Sehingga dapat diketahui saat ini tidak ada negara yang mengatur layanan audio visual OTT seperti video on demand yang menggunakan internet untuk diklasifikasikan sebagai bagian dari penyiaran. Sehingga pengaturan layanan audio visual OTT, video on demand tersebut diatur di dalam peraturan yang terpisah dengan penyiaran yang linear.
 - f. Tanggapan Pemerintah terhadap dalil Para Pemohon.
 1. Perbedaan penyelenggaraan penyiaran dengan layanan audio visual OTT.
 - a. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan apabila Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran tidak dimaknai ... dianggap telah kami bacakan, Yang Mulia.
 - b. Bahwa dalil Para Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar karena sebagaimana yang telah di ... telah Pemerintah uraikan secara singkat pada bagian II, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran tidak dapat berdiri sendiri dan dijadikan sebagai satu acuan pokok kegiatan penyiaran. Kegaitan penyiaran telah diklasifikasikan secara khusus dan rinci melalui ketentuan dalam batang tubuh Undang-Undang Penyiaran dan peraturan turunannya, sehingga berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Penyiaran dan peraturan pelaksanaannya dapat diketahui terdapat perbedaan jelas antara penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran dengan layanan audio visual Over The Top (OTT). Untuk lebih jelasnya, Pemerintah akan menjelaskan sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan penyiaran dilakukan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui satelit, kabel, dan terestrial dengan kegiatan pemancar luasan siaran agar dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
 2. Penyiaran dibatasi layanan, yaitu televisi dan radio.
 3. Kegiatan penyiaran dilakukan berdasarkan izin Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB), Lembaga Penyiaran Publik (LPP), dan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) yang berbadan hukum Indonesia dan bidang usahanya khusus penyiaran, serta wilayah layanannya dibatasi di Indonesia.
 4. Kegiatan penyiaran oleh lembaga penyiaran dilakukan melalui infrastruktur yang dibangun dan/atau disediakan secara khusus untuk keperluan penyiaran.
 5. Masyarakat tidak dapat memilih program siaran yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran. Penayangan program siaran tergantung kepada lembaga penyiaran atau yang dikenal dengan push service.
- c. Bahwa Para Pemohon tidak memahami secara menyeluruh definisi penyiaran dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran dan tidak memahami pengaturan penyelenggaraan penyiaran dalam Undang-Undang Penyiaran dan peraturan pelaksanaannya, sehingga berpendapat layanan OTT dapat dimasukkan ke dalam pengertian dari penyiaran dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran.
- Bahwa apabila memperhatikan Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bagian C.1, Ketentuan Umum halaman 35 angka 108, maka Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran merupakan ketentuan umum yang memuat definisi yang menjelaskan makna suatu kata atau istilah. Dalam hal ini, makna 'penyiaran', sehingga keseluruhan frasa dalam definisi tersebut harus dibaca secara utuh dan dipahami keterkaitannya dengan norma yang lain. Adapun bunyi Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran adalah sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.
- Dengan demikian, makna utama dari 'penyiaran' dalam Undang-Undang Penyiaran adalah kegiatan memancarluaskan siaran agar dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat

penerima siaran, sehingga kegiatan penyiaran dapat dijelaskan, sebagai berikut.

1. Adanya pihak yang melakukan kegiatan pemancarluasan siaran. Siapa atau pihak yang melaksanakan kegiatan penyiaran dijelaskan dan diatur lebih lanjut dalam definisi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Penyiaran dan batang tubuh Undang-Undang Penyiaran, yaitu dalam Pasal 13 ayat (2), yaitu LPP, LPS, LPK, dan LPB.
 2. Pemancarluasan siaran hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu waktu saja dan diterima satu kali dalam satu waktu oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
 3. Pemancarluasan siaran dilakukan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya, dimana batasan pengertian mengenai spektrum frekuensi radio dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Penyiaran yang berbunyi, dianggap telah dibacakan. Sedangkan untuk media lainnya diatur dalam batang tubuh Undang-Undang Penyiaran dan peraturan pelaksanaannya, dianggap telah dibacakan.
- d. Bahwa berkenaan dengan definisi over the top, Pemerintah akan menguraikan sebagai berikut.
1. Dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet atau Over The Top. Kementerian Komunikasi dan Informatika pada pokoknya menjelaskan definisi layanan OTT sebagai layanan yang diberikan melalui jaringan telekomunikasi dimana layanan dapat berupa layanan komunikasi, layanan informasi digital berupa tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan yang dialirkan secara streaming atau diunduh dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet. Adapun dalam pelaksanaannya, penyedia layanan OTT sangat mungkin bersinggungan dengan peraturan perundang-undangan pada sektor lain maupun bekerja sama dengan pelaku usaha pada industri lainnya sesuai dengan karakteristik internet yang konvergen. Peraturan perundang-undangan terkait, antara lain sektor persaingan usaha, perdagangan, kekayaan intelektual, perlindungan konsumen, perfilman, periklanan, dan lain-lain termasuk penyiaran. Dalam menyediakan layanannya, penyedia

layanan OTT dapat saja bekerja sama dengan lembaga penyiaran, sehingga harus memperhatikan regulasi bidang penyiaran. Namun jelas, Pemerintah memandang berbeda antara penyelenggaraan penyiaran dengan layanan OTT.

2. Menurut International Telecommunication Union (ITU) sebagai lembaga internasional di bawah PBB sebagaimana termuat dalam hasil rekomendasi ITU-T study group 3 telah memberikan definisi dari OTT sebagai berikut, dianggap telah dibacakan. Rekomendasi dimaksud pada pokoknya menyatakan bahwa OTT merupakan aplikasi yang diakses dan disampaikan pada masyarakat melalui internet yang dapat menjadi pengganti langsung baik secara teknis, maupun fungsional atas telekomunikasi internasional tradisional. Namun catatan dalam rekomendasi tersebut the definition of OTT is matter national sovereignty and may vary among members states, sehingga kebijakannya penentuan definisi tergantung kepada negara-negara ITU sebagai member states atau contracted state.
- e. Bahwa layanan OTT yang memanfaatkan jasa akses internet melalui jaringan telekomunikasi tunduk pada Undang-Undang Telekomunikasi, sedangkan pengawasan konten OTT yang ditransmisikan melalui sistem elektronik tunduk pada Undang-Undang ITE. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa karakteristik OTT, khususnya untuk layanan audio visual OTT berbeda dengan penyiaran yang tunduk pada Undang-Undang Penyiaran dengan alasan sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, lewat!

10. PEMERINTAH: AHMAD M. RAMLI

- f. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan karakteristik dari penyiaran dalam Undang-Undang Penyiaran dan Layanan Audio Visual OTT adalah sebagai berikut.
 1. Karakteristik penyiaran dalam Undang-Undang Penyiaran yang serentak dan bersamaan dengan subjek hukumnya adalah lembaga penyiaran, dan.
 2. Karakteristik OTT yang on demand melalui internet, serta wujud layanan sangat beragam dengan subjek

hukumnya adalah perorangan, badan usaha, dan/atau badan hukum.

Sehingga adalah wajar apabila terjadi perbedaan perlakuan, perbedaan dalam level playing field, dan perbedaan dalam pertanggungjawaban. Hal ini bukanlah suatu bentuk perlakuan yang tidak adil (unequal treatment) sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon. Begitu pula terhadap materi siaran konten terhadap perbedaan terdapat perbedaan dalam pengawasan materi siaran untuk kepentingan publik diawasi oleh KPI. Sedangkan materi audio visual dalam OTT diawasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan cara penindakan berdasarkan laporan dari masyarakat dan pihak terkait sesuai dengan substansi Konten OTT.

- g. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, layanan audio visual OTT tidak serta-merta dapat disamakan dengan kegiatan penyiaran dan tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari penyiaran dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) ... angka 2 Undang-Undang Penyiaran, karena:
1. Karena karakteristik utama layanan OTT audio visual adalah layanan yang dapat diakses oleh pengguna layanan melalui jaringan telekomunikasi internet. Berbeda dengan penyiaran, yang merupakan layanan pemancaran dan penerimaan siaran yang membutuhkan kegiatan yang dinamakan pemancar luasan Konten siaran oleh lembaga penyiaran dan diterima secara serentak dan bersamaan melalui perangkat teknologi penerima siaran.
 2. Walaupun Konten yang diberikan oleh lembaga penyiaran juga sama dengan Konten yang diberikan oleh layanan audio visual OTT. Namun tidak bisa serta-merta dikategorikan sebagai kegiatan penyiaran karena penyelenggara penyiaran adalah push service, sedangkan OTT adalah pull service, dimana pemirsa itu bisa memilih sendiri layanan.
 3. Konten bersifat netral sehingga pengaturannya bergantung pada media mana Konten tersebut disalurkan, misalnya film yang ditayangkan pada bioskop tunduk pada aturan perfilman. Jika ditayangkan oleh lembaga penyiaran, maka tunduk pada aturan penyiaran. Sedangkan jika dapat diakses melalui layanan OTT, maka tunduk pada aturan telekomunikasi, internet, Undang-Undang Pornografi, dan lain-lain. Sehingga dalil-dalil Para Pemohon yang meminta tafsir penyiaran

dianggap telah dibacakan, sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Yang Mulia.

2. Pengawasan Terhadap Layanan Audio Visual OTT di Indonesia.
 - A. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan konten yang disediakan oleh penyedia layanan audio visual OTT tidak diawasi merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar sama sekali. Dan Pemerintah akan memberikan penjelasan sebagai berikut.
 1. Terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, atau konten internet, yang memiliki muatan melanggar hukum, Undang-Undang ITE dan Peraturan Pemerintah tentang PSTE memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memutuskan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang melanggar hukum.
 2. Adanya kewajiban bagi penyelenggara jasa telekomunikasi untuk memblokir konten yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 13 Tahun 2019.
 3. Bahwa terhadap muatan konten yang dilarang untuk disediakan oleh layanan audio visual OTT telah diawasi dan diatur dalam Bab VII Undang-Undang ITE dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 Undang-Undang ITE yang sanksinya diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang ITE.
 - B. Bahwa selain pengaturan pengawasan konten, penyedia layanan audio visual OTT juga dikenakan pajak berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 juncto Pasal 8 PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui sistem elektronik. Dianggap telah dibacakan.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka tidak terbukti dalil kerugian konstitusional Para Pemohon terhadap penerapan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran ... dianggap telah dibacakan. Sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Para Pemohon.

3. Dampak apabila permohonan pengujian Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran dikabulkan.
 - A. Bahwa apabila Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka dengan menambahkan tafsir ... dianggap telah dibacakan. Akan memiliki implikasi sangat besar dan luas serta dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, baik dalam industri penyiaran maupun dalam tatanan kehidupan masyarakat. Mengingat perluasan definisi penyiaran akan mengklasifikasikan kegiatan seperti Instagram TV, Instagram Live, Facebook Live, Youtube Live, dan penyaluran konten audio visual lainnya dalam platform media sosial akan diharuskan menjadi lembaga penyiaran yang wajib berizin. Artinya, kita harus menutup mereka kalau mereka tidak mengajukan izin.

- B. Bahwa saat ini banyak lembaga negara, lembaga pendidikan, industri kreatif anak bangsa yang menggunakan platform OTT dalam menjalankan kegiatannya. Apabila kegiatan ini dikategorikan sebagai penyiaran, maka lembaga-lembaga negara, lembaga pendidikan, dan content creator, baik perorangan, badan usaha, ataupun badan hukum akan dipaksa memiliki izin menjadi lembaga penyiaran. Hal ini tentunya tidak mungkin karena lembaga negara, lembaga pendidikan, dan content creator tidak akan dapat memenuhi persyaratan perizinan penyiaran yang mengakibatkan kegiatan yang dilakukan merupakan penyiaran ilegal dan harus ditertibkan oleh aparat penegak hukum karena penyiaran tanpa izin merupakan pelanggaran pidana.
- C. Bahwa mengingat layanan audio visual OTT yang cross border melintasi batas negara, maka penyedia layanan audio visual OTT ataupun content creator OTT yang banyak berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia, sehingga tidak mungkin terjangkau dengan hukum Indonesia. Dan lebih jauh lagi, perluasan tafsir OTT yang menyebabkan pemberlakuan pengaturan dalam Undang-Undang Penyiaran terhadap penyelenggara konten OTT untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dapat bersifat kontra produktif terhadap hubungan perdagangan antarnegara yang memungkinkan menimbulkan dampak negatif terhadap negara Indonesia.
4. Permohonan pengujian Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran yang diajukan Para Pemohon akan mengubah industri penyiaran.
- a) Apabila Permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan menambahkan norma, sehingga dimaknai sebagai ... dianggap telah dibacakan, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum, baik dalam industri penyiaran, dalam tatanan kehidupan masyarakat, mengingat perluasan definisi penyiaran akan mengklasifikasikan kegiatan seperti Instagram TV, Instagram Live, Facebook Live, Youtube Live, dan penyaluran konten audio visual lainnya dalam platform media sosial, termasuk dalam WhatsApp, akan diharuskan menjadi lembaga penyiaran. Dan pada akhirnya, akan membentuk lembaga penyiaran baru yang tidak diakomodir dalam Undang-Undang Penyiaran, yaitu LPS, LPB, LPP, dan LPK dengan sistem internet.
- b) Bahwa sebagaimana telah kami jelaskan pada II angka 3 huruf d dan huruf ... dan IV huruf f angka 1 huruf c sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Penyiaran, PP Nomor 50 Tahun 2005, PP Nomor 52 Tahun 2005, PP Nomor 51 Tahun 2005, dan PP Nomor 11 Tahun 2005 diketahui pembagian layanan penyiaran secara garis besar adalah televisi dan radio dimana layanan

tersebut dilaksanakan oleh lembaga penyiaran sebagaimana telah kami bacakan.

- c) Bahwa walaupun kemajuan teknologi yang sangat pesat memungkinkan terjadinya konvergensi antara telekomunikasi, dan media penyiaran, dan kemajuan teknologi merupakan keniscayaan. Namun, penambahan norma baru dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran yang mencakup kegiatan penyiaran yang menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat berdasarkan permintaan dan/atau kebutuhan sebagaimana permintaan Para Pemohon akan mengubah tatanan industri penyiaran, dan mengubah secara keseluruhan Undang-Undang Penyiaran, serta peraturan terkait di bawahnya. Maka, tahap ... terhadap perubahan relevansi idealistik hukum harus diakomodir dalam undang-undang yang pembentukannya merupakan kewenangan dari DPR dan Pemerintah.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan demikian dalil-dalil Para Pemohon yang menyatakan ... dianggap telah dibacakan menjadi tidak beralasan menurut hukum. Dan oleh karenanya, menurut Pemerintah adalah tepat, dan beralasan, serta sudah sepatutnyalah jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana untuk menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

5. Petitum. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis dan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan pengujian constitutional review ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

- 1) Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing).
- 2) Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan.
- 3) Menolak Permohonan pengujian dan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
- 4) Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 vide tentang Penyiaran tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan.
- 5) Menyatakan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 26 Agustus 2020, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yasonna H. Laoly), Menteri Komunikasi dan Informatika (Johnny G. Plate). Terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Pak Dirjen. Mungkin ada pendalaman atau pertanyaan dari Para Yang Mulia. Dipersilakan, Yang Mulia Prof. Enny!

12. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua.
Pak Dirjen. Kok sudah enggak ada lagi? Pak Dirjen?

13. PEMERINTAH: AHMAD M. RAMLI

Baik.

14. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, ada yang ingin saya sampaikan, Pak Dirjen.

Pertama begini kalau saya lihat program legislasi nasional, itu kan sebetulnya dicantumkan beberapa kali perubahan ... kehendak untuk mengubah Undang-Undang Penyiaran. Apakah arahan untuk perubahan Undang-Undang Penyiaran itu sebetulnya kontennya juga masuk ke dalam konten ... apa ... aspek yang terkait dengan OTT? Itu satu, ya. Apakah jangkauannya juga sampai ke OTT juga untuk terkait dengan perubahan Undang-Undang Penyiaran itu? Satu, ya.

Kemudian yang kedua. Karena kita masih menggunakan undang-undang yang existing sekarang ini. Ini kan kalau kita lihat di dalam definisi penyiaran, itu memang ada frasa *media lainnya*. Lazimnya memang di dalam pembentukan undang-undang itu sesuatu harus tegas, jelas, tuntas seperti itu. *Media lainnya* ini apakah memang cakupannya itu hanya spektrum frekuensi radio saja, tidak bisa kemudian menggunakan internet di dalamnya? Karena yang tadi seperti oleh Pak Dirjen ini *media lainnya* sebetulnya sudah diatur di dalam materi muatan Undang-Undang Penyiaran. Tetapi ini kan definisi, ya, kalau definisi itu harus semuanya tegas, semua selesai karena tidak ada penjelasan soal definisi, kan begitu. Tetapi kalau dicari-cari juga tidak ada juga sebetulnya satu substansi khusus *media lainnya* di situ. Tadi Pak Dirjen mengatakan, "*Media lainnya* itu adanya di PP," dan sebagainya, seperti itu. Nanti mohon nanti ditambahkan PP apa saja yang bisa menggambarkan bahwa ada *media lainnya*. Apakah *media lainnya* itu juga dia masih berbasih pada frekuensi radio?

Jadi yang tadi Pak Dirjen cerita kan yang terkait dengan OTT ... konten OTT itu kan tidak diatur di sini sebetulnya. Tapi diatur pada berbagai macam peraturan perundang-undangan. Tetapi mengapa kemudian, dasar, kemudian proses operasionalisasi, termasuk kemudian untuk mengatur OTT lebih jauh itu kok surat edaran Menteri Kominfo, gitu lho? Apakah tidak ada kemudian dasar yang lebih kuat lagi selain surat edaran Kominfo untuk kemudian mengatur sedemikian rupa OTT itu? Supaya kita bisa tahu persis di mana letak equal-nya dari sisi pengawasan antara yang menggunakan frekuensi radio atau yang konvensional dengan kemudian perkembangan dengan menggunakan OTT itu. Supaya equal-nya di mana letaknya? Gitu, ya. Supaya sa ... kita bisa tahu persis apakah equal antara yang menggunakan lembaga penyiaran, ya, dengan basis Undang-Undang Penyiaran, ya, ini frekuensi radio kan sebetulnya basisnya di sini, kemudian yang berkembang sedemikian rupa dengan menggunakan OTT itu?

Nah, ini kemudian mohon diberikan penjelasan, apakah hanya berdasarkan surat edaran Menteri Kominfo itu saja? Demikian dari saya, terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada, Prof. Saldi, silakan!

16. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Pak Dirjen, terima kasih atas keterangannya. Namun, kami minta beberapa hal, ya, supaya bisa memberikan pengayaan kepada kami di Mahkamah tentang beberapa informasi yang Pak Dirjen sampaikan di dalam persidangan ini.

Pertama, di-benchmarking, di halaman 17 sampai ... apa itu ... 19 ... 20 itu, kan ada lima negara yang Pemerintah kemukakan sebagai contoh, Australia, Inggris, Jepang, Kanada, dan Singapura. Saya minta supaya ini kalau bisa ditambahkan untuk negara-negara yang karakteristiknya agak dekat-dekat dengan Indonesialah, begitu.

Nah, jadi ... apa namanya ... karena tadi kan juga Pak Dirjen mengatakan soal ini kan menjadi sovereignty-nya negara. Dan oleh karena itu, akan jauh lebih balance kalau benchmarking ini juga menambah negara-negara yang agak mirip karakteristiknya dengan Indonesia. Itu satu.

Yang kedua. Tolong Pemerintah juga memberikan penjelasan, ini kan soal media yang berbasis OTT itu di beberapa negara kan memang menimbulkan perdebatan serius. Saya dengar ada beberapa negara malahan itu sengaja me-banned atau melarang secara tegas. Tolong Pak ... apa ... Pak Dirjen juga menambahkan, tindakan-tindakan

pengendalian apa yang diberlakukan oleh negara-negara lain? Karena ini kan, soal satu memang kalau dilihat dari Pemohonnya kan ada hubungannya dengan media tradisional yang mereka miliki. Tapi di luar itu, juga ada problem keresahan kita sebetulnya dengan media-media baru yang tidak ter-cover oleh definisi yang ada dalam Undang-Undang Penyiaran ini.

Nah, tolong Pemerintah juga memberikan contoh kepada kita tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara-negara lain untuk mengendalikan, khususnya konten. Karena ... apa namanya ... di antara basis argumentasi yang Pak Dirjen sampaikan itu, ya, kalau semuanya diserahkan kepada yang membutuhkan siaran seperti yang dikatakan ... apa namanya ... dikutip dengan jelas tadi di ... apa ... di apa ... di halaman 20 itu bahwa penonton yang menentukan kira-kira dia memerlukan substansi apa untuk ditonton.

Nah, kalau ini yang kita pertahankan, Pak Dirjen, negara menjadi tidak punya fungsi sebetulnya untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Nah, ini kekhawatiran kita ... apa namanya ... keresahan-keresahan kita untuk media-media yang sebetulnya tidak ter-cover oleh pengertian yang ada dan kami minta ... apa namanya ... Pemerintah juga bisa memberikan penjelasan yang balance soal ini.

Jadi, ini negara yang tidak mengaturnya ada lima tadi. Mungkin negara mengaturnya juga harus dicarikan, kan tidak cukup lima negara ini. Tapi paling tidak, terakhir itu saya dengar negara kayak Turki misalnya, itu punya sikap yang jelas soal konten-konten yang bisa menimbulkan problem untuk Turki. Nah, tolong nanti Pak Dirjen tambahkan dengan itu. Itu yang kedua.

Yang ketiga, ini menindaklanjuti ... apa ... soal surat edaran, ya. Nah, tapi sebelum sampai edaran itu, di poin 20 itu di halaman 20, kan begini kesimpulannya. Berdasarkan uraian matrik di atas, ini di ... apa ... di Keterangan Pemerintah, dapat diketahui bahwa saat ini tidak ada negara yang mengatur layanan audio visual OTT seperti video on demand yang menggunakan internet untuk diklasifikasikan sebagai bagian dari penyiaran. Sehingga pengaturan layanan audio visual on demand tersebut diatur dengan peraturan yang terpisah dari ... apa ... tolong dijelaskan juga, kira-kira apa bentuk atau peran yang dimainkan oleh negara, dalam hal ini pemerintah untuk bisa sedikit ... kalau sedikit, ya, bisa menjaga substansi itu supaya mengurangi keresahan-keresahan yang timbul. Nah itu, coba dijelaskan juga di keterangan ... di keterangan tambahan nanti.

Nah, ini soal materi surat edaran. Ini kan kita tidak perlu menjelaskannya, ya, Pak Dirjen, kita sudah tahu. Surat edaran itu sebetulnya kan punya wilayah yang terbatas, tapi kalau dibacakan keterangan ini, ini surat edaran seakan-akan berfungsi seperti undang-undang ini atau paling tidak PP. Karena substansinya tidak lagi substansi surat edaran sebetulnya dari penjelasan ini.

Nah, menurut kita, menurut saya paling tidak, substansi yang begini tidak bisa diatur dengan surat edaran. Tidak cukup diatur dengan surat edaran. Karena kita tahu luas lingkup berlakunya edaran itu bagaimana gitu dan substansinya bagaimana. Nah, oleh karena itu, menarik sebetulnya kira-kira yang perlu dijelaskan juga oleh Pemerintah ke kita, langkah apa sih sebetulnya yang diambil oleh Pemerintah untuk menjawab keresahan Pemohon ini? Kita kalau soal pajaknya, sering mendengar itu bagaimana misalnya menteri keuangan itu bertarung, ini orang masukin konten ke Indonesia, dapat uang di situ, tapi kita tidak dapat apa-apa, begitu. Nah itu kan sudah ada langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh Pemerintah. Tapi bagi Pemohon mungkin juga bagi sebagian besar orang di negeri ini, tidak hanya soal pajak, pajak ya karena itu konkret itu masukkan ke negara. Tapi bagaimana mengendalikan substansi?

Pak Dirjen, Pemerintah tidak akan bisa menitipkan materi yang itu berfungsi untuk ketahanan nasional kita di media-media yang dipersoalkan oleh Pemohon ini. Bagi kita kan, sebetulnya penting seperti itu, ada saluran yang peminatnya banyak, peminatnya besar, tapi kalau tidak bisa Pemerintah menitipkan konten yang itu bisa memelihara keberagaman kita misalnya, itu kan untuk masa depan Republik ini berbahaya. Jadi, Pemerintah mestinya harus juga bisa melihat materi ini mungkin memang ada Permohonan ini terkait dengan posisi mereka sebagai lembaga penyiaran konvensional yang diperhadapkan dengan media yang mereka persoalkan, tapi ada problem yang lebih besar lain, yang mungkin harus juga bisa dijelaskan di Keterangan Pemerintah.

Itu Pak Dirjen. Terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pak Dirjen, jadi itu dari Yang Mulia. Nanti mohon ditambahkan, ya, dalam keterangan tambahan, ya, keterangan tertulis. Ya, atau mungkin ingin menyampaikan sesuatu? Silakan.

18. PEMERINTAH: AHMAD M. RAMLI

Baik, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, untuk melengkapi apa yang akan disampaikan oleh kami, kami akan melakukan nanti keterangan tambahan. Ada beberapa hal barangkali yang bisa kami sampaikan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih. Yang pertama bahwa apakah dalam Prolegnas Undang-Undang Penyiaran itu dimasukkan? Kami memang sudah memasukkan, tetapi undang-undang penyiaran ini termasuk bukan inisiatif pemerintah adalah Prolegnas prioritas dari inisiatif DPR. Apakah OTT diatur juga di undang-undang penyiaran yang baru? Pada prinsipnya di undang-undang penyiaran yang baru tidak menjangkau

OTT karena undang-undang penyiaran yang baru justru untuk menyesuaikan bagaimana ... bagaimana lembaga-lembaga penyiaran ini bisa merespon perkembangan paling mutakhir, khususnya antara lain terkait dengan beralihnya dari penyiaran analog ke penyiaran berteknologi digital.

Yang berikutnya juga Prof. Enny mempertanyakan bagaimana dengan frasa *media lainnya*? Apakah *media lainnya* itu hanya mencakup yang berdasarkan spektrum? Jadi prinsipnya, kalau penyiaran kita selalu batasi yang berdasarkan pada spektrum frekuensi atau kalau nanti dia akan bergerak pada digital pada multiplexer. Jadi, kalau misalnya undang-undang baru ini jadi nanti, maka lembaga-lembaga penyiaran tidak lagi menggunakan spektrum frekuensi yang sangat boros saat ini ya, di frekuensi 700-800, tapi nanti mereka akan menggunakan multiplexer yang disebut dengan MUX, 1 channel yang digunakan oleh satu TV saat ini bisa digunakan 5 sampai 12 TV lainnya.

Kemudian tentang OTT, kenapa hanya berupa SE? Kami saat ini memang sedang mempersiapkan regulasi yang lebih tinggi dari SE untuk bisa menjangkau itu semua. SE waktu itu dikeluarkan karena untuk merespon kecepatan perkembangan yang kita semua terkaget-kaget karena hadirnya OTT.

Kemudian, kami juga ingin sampaikan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi Isra, benchmarking 5 negara itu akan kami tambahkan dengan keterangan tambahan, negara-negara ASEAN nanti akan kita masukkan yang lebih dekat dengan kita, misalnya. Kemudian, tindakan apa yang dilakukan oleh negara lain terkait dengan konten-konten di OTT? Pada prinsipnya negara-negara lain juga sama, rata-rata mereka tidak memasukkan sebagai bagian dari penyiaran, tetapi ada pengawasan konten dari undang-undang yang lainnya. Kami nanti akan masukkan di keterangan tambahan.

Dan juga pertanyaan yang sangat baik dan sangat penting untuk kita semua, bagaimana keresahan dari masyarakat terkait konten-konten ini diatasi? Sebetulnya mengatasi konten-konten negatif di OTT itu jauh lebih mudah daripada ... apa, ya ... daripada menindak mereka yang ada di penyiaran, seperti itu. Kenapa lebih mudah? Karena Undang-Undang ITE membolehkan kita me-take down bahkan menutup saluran dari OTT dimaksud. Jadi, sudah ratusan saluran-saluran OTT yang ditutup oleh Kominfo karena menyiarkan hal-hal yang tidak benar. Boleh juga kita semua bisa melihat banyak juga misalnya yang tadinya bisa diakses, tapi tiba-tiba ditutup karena terkait dengan konten-konten negatif atau radikalisme.

Yang lain juga tadi dipertanyakan, bagaimana dengan penonton yang bisa memilih full down bukan push, ya. Jadi, kalau misalnya ... contohnya begini, mungkin Yang Mulia Pak Saldi, kalau nonton TV kan kita disugahi jam berapa ada film apa, tapi kalau OTT kita bisa memilih, nonton Netflix itu kita bisa memilih nonton film apa dan lain-lain,

YouTube juga sama. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa membayangkan, kalau suatu saat OTT ini semua disamakan dengan penyiaran ya, zoom untuk meeting itu adalah OTT juga. Kemudian, YouTube streaming, seperti yang kita gunakan hari ini adalah OTT juga. Jadi, kalau mereka kemudian tidak mengajukan izin dan tidak berizin, kita harus tutup dan jumlahnya itu jutaan sebetulnya karena semua adalah lintas editing. Jadi, yang namanya OTT itu adalah cross border dan setiap saat bisa muncul yang baru.

Kemudian, ada juga apakah penyiaran ini pemerintah ... apa, ya ... ini pertanyaannya bagaimana dengan pengendalian konten? Konten yang ada saat ini selain ditangani oleh Kominfo melalui Aptika ... desain Aptika juga sebetulnya karena Undang-Undang ITE itu penegak hukumnya adalah juga kepolisian, maka itu juga menjadi ranah penegak hukum lainnya.

Oleh karena itu, kami juga ingin sampaikan bahwa untuk menjawab keresahan masyarakat terkait dengan konten-konten illegal, konten-konten negatif, kita bisa menggunakan Undang-Undang ITE, ya, dan itu ada tindak pidananya juga, kemudian ada Undang-Undang Hak Cipta. Jika ada pelanggaran hak cipta, lagu, film, dan lain-lain itu sudah ada mekanismenya. Kemudian ada Undang-Undang Pornografi itu juga membolehkan kita untuk me-takedown, dan juga ada undang-undang lain seperti terorisme dan lain-lain.

Dan satu hal juga yang boleh kami sampaikan bahwa lembaga penyiaran yang ada saat ini, termasuk para penggugat, sama sekali tidak dilarang untuk masuk ke bagian dari OTT. Jadi mereka juga berhak untuk membuat layanan-layanan lain dalam bentuk OTT. Terima kasih.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik terima kasih, Pak Dirjen. Selanjutnya nanti ditambahkan dalam tambahan keterangan tertulisnya.

Untuk perkara ini ada Permohonan untuk menjadi Pihak Terkait. Untuk itu, pada sidang yang akan datang, Majelis akan mendengar Keterangan DPR dan Pihak Terkait pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, jam 11.00 WIB. Jadi sekali lagi, sidang akan diundur hari Senin, tanggal 14 September 2020, jam 11.00 WIB dengan agenda Mendengar Keterangan DPR dan Keterangan Pihak Terkait.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.13 WIB

Jakarta, 26 Agustus 2020
Panitera,

t.t.d

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001